



**P U T U S A N**

Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Aisyah H. Ibrahim, S.H., dan Herdia, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Langgau No. 7, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti lainnya di depan persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

**Hal 1 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 12 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 03 September 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang,, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/56/IX/2000 tanggal 12 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 14 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 13 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak kedua dalam pemeliharaan tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, Lahir 11 Desember 2001;
  - b. ANAK, Lahir 27 Agustus 2003;
  - c. ANAK, Lahir Lahir 08 Juni 2007.
4. Bahwa bermula sejak bulan Maret 2014, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - b. Penggugat tidak mau menjalankan kewajibanya sebagai seorang isteri (Nuzuz).
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua penggugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Hal 3 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



Tamalanrea, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak melalui mediator hakim Drs. Muh. Arif Musi, S.H., namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 4, tidak benar sejak bulan Maret 2014, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, karena selama itu masih terjadi hubungan suami isteri tanpa ada keluhan;
2. Bahwa poin 5 huruf (a), tidak benar tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, itu hanya persangkaan penggugat dengan intonasi suara tergugat, dan tergugat tahu konsekwensi dari kata cerai;

Bahwa poin 5 huruf (b), tidak benar penggugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, karena setiap tergugat butuhkan penggugat melayani hubungan intim penggugat tidak pernah menolak;



3. Bahwa poin 6 rumah tangga penggugat dan tergugat rumah tangga memang telah terjadi pertengkaran itu hal biasa, tapi tidak sampai menggoyahkan hubungan rumah tangga;
4. Bahwa poin 7, tidak benar sejak Maret 2014 saat penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua penggugat tidak memenuhi kewajiban tergugat, justru tergugat masih memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada penggugat;
5. Bahwa poin 8, tidak benar bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat, karena pada tanggal 30 September 2014, setelah pulang dari mediasi di pengadilan, penggugat dengan tergugat masih berhubungan suami isteri;

Bahwa pemohon dan termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/561/IX/2000 tanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5606/UM/KCS/2001 tanggal 19 Desember 2001 an. ANAK, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;

**Hal 5 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 265/UM/TMR/KCS/2003 tanggal 7 Oktober 2003 an. Aysha Smita Poetri Gymnastasha, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2007.026283 tanggal 19 Juli 2007 an. Anya Amalya Putriwana, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4;
5. Print out percapakan melalui Blackberry Massanger (BBM), yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P.5.

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 18 tahun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun di Perumahan Dosen UNHAS tamalanrea, Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah;





- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni saya pernah datang ke rumah penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2014 tengah malam di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok GB, No. 22, setelah saya masuk ke dalam rumahnya, menemui penggugat di dalam kamarnya dalam keadaan berselimut dan menangis. Penggugat mengatakan bahwa dia telah diancam oleh tergugat mau di coret mukanya dengan gunting dan tergugat juga pernah menceritakan bahwa pernah di pukul oleh tergugat sampai lebam badannya;
- Bahwa penggugat tidak pernah diberitahu berapa besar gaji dari tergugat dan yang mengelolah kebutuhan rumah tangga adalah tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2014, Penggugat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, No. 366 A, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedang tergugat tetap tinggal di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga tergugat (paman tergugat yang bernama Darwis), namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat penggugat;

**Hal 7 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun di Perumahan Dosen UNHAS tamalanrea, Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai tidak rukun pada bulan September 2014 dan puncaknya pada bulan Nopember 2014 karena pada saat itu penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis tetapi kebetulan pernah saya menelpon tergugat dan tergugat mengatakan bahwa “bu Jum ini temanmu saya mau coret mukanya” dan pada saat itu saksi mendengar juga suara teriakan dari penggugat yang mengatakan “tolong lapor polisi”;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2014, penggugat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, No. 366 A, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedang tergugat tetap tinggal di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan penggugat akan tetapi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa disamping penggugat mengajukan bukti-bukti, tergugat juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Foto-foto kebersamaan penggugat dan tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian, yang telah diberi meterai secukupnya, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.2;
3. Kuitansi pembayaran dari BCA finance, tanggal 01 April 2014, sejumlah Rp 3.918.300,00 (tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah), yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.3;
4. Kuitansi pembayaran dari BCA finance sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.4;
5. Kuitansi pembayaran dari Aigner, tanggal 3 Agustus 2014, sejumlah Rp 4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.5;
6. Kuitansi pembayaran dari Honda, tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp 833.273,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.6;
7. Kuitansi pembayaran dari Bank CIMB Niaga Card Center, tanggal 08 Oktober 2014, sejumlah Rp 669.000,00 (enam ratus enam puluh

**Hal 9 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



sembilan ribu rupiah), yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.7;

8. Bukti pembayaran dari Metro, tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.8;
9. Bukti pembayaran dari Aigner, tanggal 28 Oktober 2014, sejumlah Rp 3.105.000,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah), yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda T.9.
10. Bukti surat berupa print out percakapan pada pesan Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) antara Andi Sriwana dan M. Darwis, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis kemudian diberi tanda T.10;

## **B. Bukti Saksi :**

**1. SAKSI**, umur 23 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah asisten (pembantu) tergugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea, Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Nopember 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan penggugat dengan tergugat, karena pada saat itu penggugat keluar rumah dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, bahkan bertengkar pun keduanya saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa yang belanja kebutuhan rumah tangga adalah tergugat dan saksi membantunya belanja kebutuhan dapur di depan rumah;
- Bahwa saksi yang memasak karena penggugat sibuk bekerja di kantor dan salonnya;
- Bahwa pada saat karyawannya datang ke rumah, penggugat tidak ada dan yang menjamunya adalah saksi dan tergugat;
- Bahwa penggugat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, No. 366 A, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedang tergugat tetap tinggal di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa ketiga anak penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan tergugat di Perumahan Dosen Tamalanrea.

**2. SAKSI**, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Hal 11 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ponakan tergugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tinggal di rumah penggugat dan tergugat sejak tahun 2002;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun di Perumahan Dosen UNHAS tamalanrea, Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Nopember 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya persis, tetapi pada malam tanggal 9 Nopember 2014, penggugat dan tergugat bertengkar di dalam rumah (sebelum proses pengobatan oleh ustadz), penggugat pada saat itu minta diceraikan oleh tergugat, namun tergugat mengatakan nanti dilihat dipersidangan;
- Bahwa penggugat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, No. 366 A, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedang tergugat tetap tinggal di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa yang belanja kebutuhan rumah tangga adalah tergugat dan asisten rumah tangga (Sarah) dan saksi juga kadang menemani tergugat belanja;
- Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan tergugat di Perumahan Dosen Tamalanrea;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paman tergugat pernah merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat membantah gugatan penggugat, maka apa yang dibantah oleh tergugat sebagai pokok masalah yang harus dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing

**Hal 13 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



bernama ANAK, Lahir 11 Desember 2001, ANAK, Lahir 27 Agustus 2003 dan ANAK, Lahir 8 Juni 2007;

Menimbang, bahwa penggugat pada angka 4 dan 5 mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Print out percakapan melalui *Blackberry Massanger* (BBM) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan antara penggugat dengan tergugat melalui facebook sejak tanggal 23 September s/d bulan Desember 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti tersebut di atas, menerangkan telah terjadinya serentetan percakapan yang menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat melalui facebook sejak tanggal 23 September s/d bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II penggugat mengenai angka 2, 3, penggugat dan tergugat awalnya rukun tinggal bersama di Perumahan Dosen Unhas, hingga dikaruniai 3 orang anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena saksi pernah datang ke rumah penggugat dan tergugat melihat penggugat di kamarnya dalam keadaan berselimut dan menangis, dan penggugat mengatakan kepada saksi bahwa penggugat telah diancam oleh tergugat mau dicoret mukanya dengan gunting dan penggugat menceritakan bahwa penggugat pernah dipukul oleh tergugat sampai lebam badannya, demikian pula saksi II pernah menelpon tergugat dan mengatakan akan mencoret mukanya penggugat dan mendengar suara teriakan penggugat minta tolong lapor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dengan indikasi adanya kekerasan, meskipun saksi tidak melihat adanya pemukulan terhadap penggugat oleh tergugat, namun berdasarkan pengakuan penggugat yang disampaikan kepada saksi dan penggugat mengalami pemukulan dan ancaman fisikis, berupa ancaman untuk mencoret-coret muka penggugat dengan menggunakan gunting, hal tersebut membuktikan adanya KDRT, hal ini sesuai ketentuan pasal 5 huruf (b) UU PKDRT tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa penggugat pada angka 7 mendalilkan penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2014, penggugat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, No. 366 A, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedang

**Hal 15 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



tergugat tetap tinggal di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dimana penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat dihubungkan dengan bukti P.5 telah terbukti sejak tanggal 24 Nopember s/d bulan 2 Desember 2014 mengenai percakapan melalui BBM yang menjelaskan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dimana penggugat dengan tergugat sudah saling mengejek dan membuka rahasia keluarga masing-masing melalui *Blackberry Messenger* (BBM), sehingga hakim berpendapat keluarga seperti itu sudah pecah (*broken home*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil guatan penggugat yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat masih harmonis dan berhubungan suami isteri dan masih melaksanakan kewajibannya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, sampai T.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Foto-foto kebersamaan penggugat dan tergugat) sejak tanggal 29 Juli s/d 9 November 2014 dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berupa foto-foto yang menggambarkan keharmonisan rumah tangga antara penggugat



dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa bantahan tersebut tidak relevan dengan tanggal terjadinya pertengkaran yang didalikan penggugat sejak bulan Maret 2014, sehingga bantahan tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, berupa fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 9 November 2014 dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berupa kesepakatan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan bukti T.2, sampai T.9 dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berupa kesepakatan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tergugat (T.2 s/d T.9) tersebut di atas, berupa surat perjanjian kesepakatan bersama yang kemudian dibuktikan dengan sejumlah tanggungan pembiayaan penggugat dan tergugat yang telah diselesaikan oleh tergugat, namun ternyata ditolak oleh penggugat, sehingga apa yang diperjanjikan tidak bisa bertahan karena penggugat dengan tergugat masih terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perkara tetap dilanjutkan oleh penggugat, sehingga dalil bantahan tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat pada angka 4 sampai 8 pada pokoknya membantah rumah tangga penggugat dan tergugat sering

**Hal 17 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dalam kurung waktu hingga tanggal 7 September 2014 tidak pernah terjadi pertengkaran dan masih terjadi hubungan suami isteri dan masih satu rumah;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan bukti T.10 berupa print out percakapan pada pesan Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) antara Andi Sriwana dan M. Darwis dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 di atas, telah terbukti tergugat telah mendukung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sejak tanggal 13 September s/d Desember 2014;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan saksi I dan II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II penggugat mengenai bantahan angka 4 sampai 8, awalnya penggugat dan tergugat tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Nopember 2014, dan pada malam tanggal 9 Nopember 2014 penggugat dan tergugat bertengkar di dalam rumah saat itu dalam proses pengobatan penggugat oleh ustadz karena penggugat pada saat itu minta diceraikan oleh tergugat, namun tergugat mengatakan nanti dilihat dipersidangan, dan yang belanja kebutuhan rumah tangga adalah tergugat dan asisten rumah tangga (Sarah) dan saksi juga kadang menemani tergugat belanja adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II tergugat tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa memang sebelum tanggal 7 November 2014 belum ada perselisihan dan pertengkaran, namun setelah itu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni sejak tanggal 9 Nopember 2014, karena pada malam tanggal 9 Nopember 2014 penggugat dan tergugat bertengkar di dalam rumah saat itu dalam proses pengobatan penggugat oleh ustadz karena penggugat pada saat itu minta diceraikan oleh tergugat dan tergugat mengatakan nanti dilihat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 3 September 2000 di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea, Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berupa pemukulan badan dan ancaman;

**Hal 19 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2014, penggugat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, No. 366 A, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sedangkan tergugat tetap tinggal di Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok GB, No. 22, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga pengguat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan tergugat, dan penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1





Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, penggugat telah meninggalkan tergugat sejak Agustus 2014 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Terjemahnya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi orang-orang yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan

**Hal 21 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

*Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : *Tanggal 25 Juni 1994 No. 266 K/Ag/1993*, menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan penggugat dan



tergugat telah pecah, dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

**Hal 23 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA Mks**



- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1436 H., oleh kami Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Dr. H. Sukri HC, M.H. dan H. Abdul Hanan SH., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., MH., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh kuasa penggugat di luar hadirnya tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dr. H. Sukri HC., MH.**

**Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti, M.H.**

ttd

**H. Abdul Hanan SH., MH.**



Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Fatimah AD, S.H., MH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

---

**Jumlah : Rp. 251.000,-**

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

**Hal 25 Dari 25 Put. Nomor 1503/Pdt.G/2014/PA MkS**